https://dmi-journals.org/ijms/index

Open Access

Indonesian Journal of Management Studies
(I J M S)

Volume 1. No 1. Juni Tahun 2022

Pasar Uang dalam Tinjauan Perspektif Islam

Asri Jaya[1*], Muhtar Lutfi[2], Abdul Wahab[3]

[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

[2,3]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia
[*]Korespondensi: asriunismuh@gmail.com

Info Artikel

Diterima 15 Februari 2022

Disetujui 21 Februari 2022

Dipublikasikan 13 Juni 2022

Keywords:
Pasa uang, Islam

© 2022 Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia
Under the license CC BY-SA 4.0

Abstrak

Dalam bidang perbankan, pasar uang merupakan sarana transaksi antar bank yang kekurangan atau kelebihan likuiditas. Di pasar uang, aplikasi masih menggunakan bunga sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan. Namun saat ini pasar uang sudah ada berdasarkan prinsip syariah, dan telah mendapat legalitas fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 37 tentang pasar uang antar bank dengan prinsip syariah sebagai solusi bagi kedua belah pihak. perbedaan mendasar terletak pada mekanisme penerbitan dan sifat instrument itu sendiri, pada pasar konvensional, instrument yang diterbitkan adalah instrument utang yang dijual dengan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga, sedangkan pasar uang syariah mekanisme penerbitan dan sifat instrumennya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Abstract

In the banking sector, the money market is a means of inter-bank transactions that lack or excess liquidity. In the money market, apps still use interest as a tool to generate profits. However, currently the money market already exists based on sharia principles, and has received the legality of the National Sharia Council (DSN) fatwa No. 37 concerning the interbank money market with sharia principles as a solution for both parties. the basic difference lies in the issuance mechanism and the nature of the instrument itself, in the conventional market, the instruments issued are debt instruments that are sold at a discount and based on interest calculations, while the sharia money market issuance mechanism and the nature of the instruments are based on sharia principles.

1. Pendahuluan

Sejak awal tahun 1980-an pemerintah telah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan deregulasi pada sektor riil, sektor finansial, sektor investasi dan perdagangan. Pada dasarnya pengembangan sektor finansial di Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga upaya, yaitu sistem pengembangan yang berlandaskan pada mekanisme pasar, pengembangan instrumen-instrumen pasar finansial serta pengembangan aktifitas-aktifitas pendukung kedua hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar finansial. Salah satu jenis transaksi yang sedang berkembang belakangan ini adalah pasar uang yang telah dikenal di Indonesia, dan juga merupakan salah satu alternatif pendanaan yang paling mudah dan cepat saat ini.

Pasar uang merupakan suatu kelompok pasar dimana instrumen kredit jangka pendek, yang umumnya berkualitas tinggi diperjual-belikan. Jangka waktu

instrumen pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Pasar uang biasanya menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman jangka pendek, karena itu pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Transaksi pasar uang dilakukan dengan menggunakan sarana telekomunikasi. Sehingga pasar uang sering disebut pula dengan pasar abstrak karena pelaksanaan transaksi tidak dilakukan di tempat tertentu sebagaimana halnya dengan bursa efek pada pasar modal.

Harga dalam pasar uang biasanya dinyatakan dalam suatu persentase yang mewakili pandapatan (*return*) berkaitan dengan penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pelaku dalam pasar uang umumnya disebut peminjam (borrowers) dan pemberi pinjaman (*lenders*). Peminjam adalah individu yang menjual hak penggunaan dana untuk jangka waktu tertentu. Pemberi pinjaman adalah individu yang membeli hak penggunaan dana untuk jangka waktu yang ditentukan sebelumnya.

Pada dasarnya sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam, maka dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari dibutuhkan adanya sebuah aturan atau norma yang sesuai dengan ajaran Islam yakni yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-hadist. Hal ini adalah suatu keniscayaan dimana dalam proses penerapannya tidak hanya meliputi satu bidang saja melainkan seluruh aspek bidang kehidupan, khususnya aspek ekonomi.

Untuk itu umat Islam sudah seharusnya mempunyai suatu sistem perekonomian tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lain. Karena sistem ekonomi merupakan suatu masalah yang sangat kompleks dan fundamental yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Untuk mewujudkan semua itu banyak para pakar Islam yang ahli dalam bidang ekonomi yang tersebar di berbagai negara pada masa sekarang mulai berusaha untuk menciptakan suatu sistem perekonomian yang sesuai dengan ajaran nilai-nilai hukum Islam. Kenyataan tersebut dapat kita buktikan dengan banyaknya bermunculan jenis-jenis badan usaha yang berbasis syariah diantaranya adalah pendirian bank syariah yakni suatu perbankan dengan sistem bagi hasil, pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan yang lainnya.

Berdasarkan pada uraian di atas maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan secara seksama yang pertama, dalam melakukan transaksi pasar uang umat Islam harus terhindar dari unsur spekulasi, menimbun uang (membiarkan tidak produktif) tidak dikehendaki dalam Islam karena uang harus selalu berputar. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian. Kedua, proses transaksi pasar uang harus bebas dari unsur riba, maisir dan gharar. Namun yang jadi permasalahan adalah bahwa dalam kenyataannya sampai sekarang belum ada ketentuan khusus mengenai peraturan perundangan tentang pelaksanaan pasar uang yang merujuk pada ketentuan hukum Islam bahkan kajian-kajian penelitian tentang pasar uang oleh para ulama dan cendekiawan muslim masih relatif sedikit, sehingga hal ini akan menyebabkan kesulitan yang besar bagi para pelaku bisnis muslim yang akan menggunakan media tersebut.

Dengan berpedoman pada permasalahan di atas maka penulis mencoba untuk meneliti tentang pasar uang dengan pokok permasalahan “Bagaimana Pasar Uang dalam pandangan Perspektif Islam “.

2. Pembahasan

a. Pengertian Pasar Uang dan Pasar Uang Syariah

Pasar uang adalah istilah yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang. Pasalnya, banyak masyarakat awam yang belum mengetahui tentang apa itu pasar uang dan bagaimana cara kerjanya. Pasar uang adalah tempat bagi pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Dengan kata lain, pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Menurut KBBI, pasar uang adalah pasar abstrak yang mempertemukan permintaan dan penawaran dana jangka pendek antara 1-360 hari dari calon penanam dan pencari modal.

Dikutip dari Investopedia, pasar uang adalah pasar yang melibatkan pembelian dan penjualan sejumlah besar produk utang jangka pendek. Seseorang dapat berinvestasi di pasar uang dengan membeli reksa dana pasar uang, membeli surat utang negara, atau membuka rekening pasar uang di bank. Dalam buku “Pasar Uang dan Pasar Modal” karya Eko Sudarmanto dkk, money market atau pasar uang adalah tempat pertemuan abstrak dimana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya baik secara langsung ataupun melalui perantara. Sementara, dilansir dari bi.go.id, pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan satu tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Pasar uang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.

Sederhananya, apa itu pasar uang adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Pasar uang hadir untuk menjawab kebutuhan akan sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Dalam istilah lain, pasar uang adalah disebut juga sebagai pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan memiliki periode waktu singkat, yakni hingga satu tahun.

Soemitro (2017) menyatakan bahwa pasar uang syariah ialah mekanisme atau prosedur yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memakai instrumen pasar dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi persoalan kelebihan likuiditas maupun kekurangan likuiditas.

Dapat disimpulkan bahwa pasar uang syariah merupakan salah satu sektor lembaga keuangan yang kegiatannya lebih terpusat untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka waktu yang pendek antar peserta dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Mekanisnme atau prosedur pasar uang syariah akan efektif apabila:

1. Instrumen pasar uang syariah memiliki jumlah yang cukup banyak.

Di samping harus memenuhi prinsip –prinsip syariah, instrumen pasar uang syariah juga harus memiliki pendapatan yang baik, memeiliki resiko yang relitif rendah, sederhana, dan mudah dicairkan dan flesibel

2. Ada lembaga yang memiliki ketersediaan membuat suatu transaksi.

   Lembaga tersebut memiliki fungsi untuk mengecek adanya kemungkinan untuk investor yang akan mencairkan kembali dana investasi mereka sewaktu-waktu jika mereka sedang membutuhkan tanpa akan mempengaruhi pendapatan efektif.

3. Adanya prasarana pada komunikasi yang memadai

   Adanya informasi keuangan yang bisa dipercayai

Hal tersebut memiliki tujuan untuk setiap peminat agar dapat membuat penelitian

b. Uang Dalam Perspektif Islam

Uang merupakan alat untuk mengukur nilai komoditas dan jasa dengan perbandingan setiap komoditas satu dengan komoditas lain. Pada dasarnya, barter sangat sulit untuk menentukan harga setiap barang. Pada saat Allah memberikan petunjuk untuk manusia menciptakan uang, uang dijadikan untuk alat mengukur nilai guna menghitung harga barang dan jasa.

Sebagai media pertukaran, manusia bisa mendapatkan barangatau jasa seperti yang diinginkan. Bukan seperti barter pada zaman dahulu. Misalnya. Sesorang memiliki pisang, dan ia membutuhkan apel. Pergilah ia ke pasar mencari orang yang memiliki apel dan juga membutuhkan pisang. Begitulah sistem barter antara kedua pihak.

Dewasa ini, manusia menggunakan uang untuk alat tukar. Sesuai ilustrasi di atas untuk orang yang memiliki pisang tadi, menjual pisangnya dengan uang. Kemudian ia membeli apel dengan uang tersebut. Pemilik apel menjual apelnya dengan uang. Maka ia dapat membeli barang yang diinginkannya dengan memakai uang tersebut.

Pada dasarnya, uang hanyalah milik Allah. Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk menggunakan uang sesuai dengan kebutuhannya. Pandangan islam terhadap uang yaitu hanya berfungsi sebagai alat tukar dan bukan barang uantuk diperdagangkan. Sehingga, permintaan uang hanyalah untuk transaksi, bukan untuk spekulasi.

Sebagai fungsi alat tukar, kegiatan ekonomi yang dilakukan akan semakin mudah dan efisien dikarenakan pelaku ekoomi bisa melakukan transaksi dengan siapa saja, dimanapun, dan kapanpun.

c. Perbedaan Pasar Uang Konvensional dan Pasar Uang Syariah

Soemitro (2017) memaparkan mengenai perbedaan mendasar antara pasar uang konvensional dan pasar uang syariah yakni sebagai berikut:

1. Terletak pada mekanisme penerbitan

   Pasar uang konvensinal, mekanisme penerbitannya menggunakan instrumen utang yang akan dijual memakai promo dan tentunya memakai perhitungan bunga. Sedangkan pasar uang syariah, mekanisme

penerbitannya memakai instrumen yang lebih komplit dan mendekati mekanisme yang dimiliki pasar modal yakni transaksi pada pasar uang syariah didasari oleh akad – akad yang ada di dalamnya dengan kesepakatan oleh masing-masing pihak yang terkait.

2. Terletak pada sifat yang dimiliki instrumen itu sendiri

   Pasar uang konvensional menjual instrumen yaitu surat berharga yang mewakili uang dimana unit satu mempunyai kewajiban terhadap unit yang lainnya. Sedangkan pasar uang syariah, instrumen penciptaan keuangan syariah harus memiliki dukungan dari aktiva, proyek aktiva, atau transaksi kegiatan jual beli yang melatarbelakanginya.

d. Pandangan Islam Terhadap Uang

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demad for transaction*), bukan untuk spekulasi atau trading. Islam tidak mengenal spekulasi (*money demand for speculation*). Karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam uang adalah flow concept, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian, sebab semakin cepat uang itu berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian (Antonio, 2001).

e. Landasan Hukum Pasar Uang dalam Islam

Landasar Hukum/Dalil yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

1. QS. Al-Maidah (5): 1

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu..."

2. QS. Al-Baqarah (2): 275

..... وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا.....

Artinya :"Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"

a. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf (Hadits No 1272)

قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"

b. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari abu Hurairah

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar"

c. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas dan riwayat Imam Malik dari Yahya

"Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya"

d. Kaidah Fiqh:

"Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya"

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin" "Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan"

f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah

Latar belakang dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasar prinsip syariah adalah atas pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan;
2. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank;
3. bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu penetapan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

g. Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbanak yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:
   a. bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.

b. bank konvensional hanya sabagai pemilik dana.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah: mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah; al-Sharaf.
2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut dalam butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.

Implikasi dari adanya fatwa Dewan Syariah Nasional No:37 adalah, bahwa karena dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah tidak dibenarkan mengunakan bunga, maka bisa diganti dengan menggunakan alternatif akad-akad lain seperti: Pertama: Mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik,shahib al-maal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua („amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kedua: Musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menberikan kontribusi dana(modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Ketiga: al-Qardh, yaitu suatu aqad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah. Keempat: Wadiah (titipan uang, barang dan surat-surat berharga), yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan).Kelima: al-Sharf (jual beli valuta asing).

3. Penutup

Berdasarkana telaah fatwa tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pasar uang dengan prinsip syariah merupakan kegiatan transaksi keuangan (tanpa bunga) dalam waktu jangka pendek yang dilakukan oleh peserta pasar uang atau pelaku pasar uang. Karena pembelian surat-surat berharga hanya berjangka pendek, maka transaksinya dilakukan atas dasar kepercayaan semata.

Pasar uang yang dibolehkan hanya pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga, hal ini untuk menghindari dari riba nasi‟ah karena kerugian (bahaya) dari bunga itu lebih besar daripada keuntungan (mashlahah)nya. Selain itu karena dalam Islam melarang adanya jual-beli uang sebagai komoditi atau spekulasi.

Pada dasarnya pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang sama, diantaranya sebagai pengatur likuiditas. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas, bank dapat menggunakan instrument pasar uang untuk menginvestasikan dananya dan apabila kekurangan likuiditas ia dapat menerbitkan instrument yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai.

Adapun perbedaan mendasar terletak pada mekanisme penerbitan dan sifat instrument itu sendiri, pada pasar konvensional, instrument yang diterbitkan adalah

instrument utang yang dijual dengan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga, sedangkan pasar uang syariah mekanisme penerbitan dan sifat instrumennya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Daftar Pustaka

Arifin, Z. 2012. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah.* Tangerang: Pustaka Alvabet. 207.

Darmawi, Herman, Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial, Jakarta,PT. Bumi Aksara , 2006

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya , Jakarta, 1998

Hakim, L. 2014. *Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah.* Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies Vol. 4 No. 1. IAIN Pontianak. 1-10.

Harahap,M.I. 2020. *Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah.* UIN Sumatera Utara. 19-23.

Hasan, Ahmad . Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, Ed. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Hasibuan, A.N. 2016. *Pasar Uang Syariah Dalam Mensukseskan MEA.* At-tijaroh Vol. 2 No. 1. IAIN Padangsidimpuan. 1-13.

Ismawati. *Pasar Uang dalam Perspekif Islam.* UIN makassar

Kasmir, Bank dan Lembaga keuangan lainnya, Ed. Revisi, Jakarta : Rajawali Press, 2008

Khaldun, Ibnu.Al-Muqaddimah Beirut : Dar Al-Fikr, 1998

Lutfi, C. 2018. *Pasar Uang Syariah.* 1-31.

Machmud Amir, Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijaksanaan, dan Studi Empiris di Indonesia, Erlangga, 2010

Oktafia, R. 2017. *Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur.* Jurnal Proceedings Ancoms. 85-92.

Rivai, Veithzal, Financial Institution Manajemen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Said, S. (2015). Sharia Banking Performance in Makassar. Al-Ulum: Jurnal Studi Islam, 15(1), 21-42.

Said, Salmah. (2012). Pemikiran Ekonomi Muslim Tentang Pasar Modal Syariah. AL Fikkr Volume 16 Nomor 2 Th 2012.

Soemitra, A. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua.* Jakarta: Prenada Media. 201-203.

Sumitro, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana Prenamedia Grouf, 2014

Widyatsari, A. 2014. *Pasar Uang Antar Bank Syariah.* Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2. Universitas Riau. 13-30.